



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Supriadi, S.H.,CIL**, yang beralamat di Jalan Propinsi, Km. 25 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Juni 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Penajam Nomor 14/KH/2019/PA.Pnj. tertanggal 26 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Transportasi, tempat tinggal di Jl. Panglima Betta RT.010, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : 307/Pdt.G/2019/PA.Pnj., tertanggal 26 Juni 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/48/IV/2015 tanggal 29 April 2015;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Jl. H. Tatta RT.004, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan bulan April 2019 sebelum Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa se-izin Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat menggunakan Narkotika bahkan Penggugat bersama dengan orang tua Penggugat pernah membawa Tergugat ke rumah sakit dikarenakan Tergugat sering berhalusinasi namun setelah kemudian diperiksa oleh dokter kemudian Tergugat mengakui bahwa Tergugat menggunakan Narkotika;
 - Bahwa Tergugat juga sering mabuk-mabukan bahkan ketika Tergugat pulang dan mabuk terkadang Tergugat melakukan Penganiayaan (menempeleng) Penggugat;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Maret Tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. H. Tatta RT.004, Kelurahan Nipah-nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Panglima Betta RT.010, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa upaya perdamaian tersebut dilakukan langsung oleh keluarga Penggugat yakni ayah kandung dari Penggugat berusaha memediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada lagi jalan untuk berdamai dikarenakan Penggugat sudah tidak betah lagi dengan perbuatan Tergugat yang masih juga menggunakan Narkotika dan mabuk-mabukan serta ketika mabuk Tergugat sering menganiaya Penggugat;
11. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Penajam Paser Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Penajam Paser Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas Panggilan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Pnj, tertanggal 3 Juli 2019, 11 Juli 2019, dan 18 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan namun Tergugat tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/48/IV/2015 tanggal 29 April 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa berdasarkan curhatan Penggugat kepada saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat sering berhalusinasi seperti orang yang tidak waras, karena pengaruh obat terlarang dan Tergugat sempat diantar oleh Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak ketahui sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat bahwa mereka berdua sudah pisah rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat yang saksi dengar, bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Sepengetahuan saksi dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. saksi, umur 51 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari suami saksi bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat sering berhalusinasi seperti orang yang tidak waras, karena pengaruh obat terlarang dan Tergugat sempat diantar oleh Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak ketahui sejak kapan mereka berpisah tempat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal, saksi hanya diceritakan oleh suami bahwa mereka berdua sudah pisah rumah;

- Bahwa berdasarkan cerita suami yang saksi dengar, bahwa semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya yakni ingin tetap bercerai dengan Tergugat;

3. saksi, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, sehingga sering berhalusinasi seperti orang yang tidak waras, dan saksi pernah mengantar langsung Tergugat ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut di rumahnya, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi serta dari pihak keluarga sudah sering ada upaya untuk

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali hidup rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

4. **saksi**, umur 32 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat adalah seorang pemakai obat terlarang;
- Bahwa saksi ketahui karena sering melihat Tergugat berhalusinasi seperti orang yang tidak waras di rumahnya, karena pengaruh obat tersebut bahkan saksi pernah mengantar Tergugat ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sendiri dan pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang pada perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua belah pihak berperkara memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (2) telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan suka mabuk-mabukan, dan puncak pertengkaran terjadi sejak bulan Maret 2019, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil kerana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan/mengakui segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dan telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (Shallallahu Alaihi Wasallam) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) وابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P) serta menghadirkan 4 orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa ke empat saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan suka mabuk-mabukan dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok tersebut diatas, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut, diketahui hanya berdasarkan informasi/curhatan dari Penggugat dan orang lain, tidak diperoleh melalui pengalaman pribadi saksi dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami secara langsung, sehingga patut dikategorikan sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence* yang pada dasarnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat adalah

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pemakai obat terlarang, dan saksi-saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut, dan Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan semenjak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat di atas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;

- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dan semenjak itu pula sudah tidak ada hubungan komunikasi diantara keduanya;
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- e. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, terdapat beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 April 2015 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri meskipun hingga saat ini belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2019 yang Lalu hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan lebih lamanya tanpa adanya komunikasi diantara keduanya, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana keadaan yang demikian semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan lebih jauh lagi, menjadi bukti adanya kontinuitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasakan ketentuan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396,000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Ismail, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 300.000,-
4. Redaksi	Rp 20.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs, Karani Kutni.

Salinan putusan ini untuk pertama kali/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat atau Tergugat (..... bin/binti), pada tanggal bulan tahun dalam keadaan belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Drs, Karani Kutni.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.307/Pdt.G/2019/PA.Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)